

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kepolisian Republik Indonesia memiliki peran penting dalam tonggak perjalanan sejarah khususnya pembangunan dibidang penegakan supremasi hukum, mulai dari pengamanan pelaksanaan pesta demokrasi Pemilihan Umum (Pemilu), Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres), pemberantasan tindak pidana Terorisme, Narkoba dan jenis kejahatan lainnya yang patut mendapatkan apresiasi positif dari seluruh warga masyarakat Indonesia.

Salah satu peran dan fungsi aparat kepolisian yang juga patut mendapatkan apresiasi tersendiri adalah keberhasilan institusi Polri dalam menata arus lalu lintas dan menciptakan budaya tertib di jalan raya. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan Witono Hidayat Yuliadi dalam buku *Undang-undang Lalu Lintas dan Aplikasinya*, bahwa:

“Menciptakan budaya tertib di jalan raya secara tidak langsung akan mendidik masyarakat untuk belajar tentang etika. Dimana dalam interaksi di jalan raya setiap masyarakat harus memiliki rasa toleransi dan saling menghargai antara satu sama lain. Demikian pula, sopan santun di jalan raya akan menciptakan keamanan dan kenyamanan bagi semua pihak yang terlibat didalamnya”.<sup>1</sup>

Fungsi dan peran Polri sudah sangat jelas diatur dalam ketentuan Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dimana dalam Pasal 2 menentukan, bahwa:

---

<sup>1</sup> Witono Hidayat Yuliadi, 2014, *Undang-undang Lalu Lintas dan Aplikasinya*, Penerbit: Dunia Cerdas Jakarta Timur, hlm. 8.

“Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.<sup>2</sup>

Selanjutnya di dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, diuraikan, bahwa:

- (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam Negeri.
- (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).<sup>3</sup>

Polisi Lalu Lintas adalah unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas, guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

Pelayanan kepada masyarakat di bidang lalu lintas dilaksanakan juga untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, karena dalam masyarakat yang moderen lalu lintas merupakan faktor utama pendukung produktivitasnya, dan dalam lalu lintas banyak masalah atau gangguan yang dapat menghambat dan mematikan proses produktivitas masyarakat. Seperti kecelakaan lalu lintas, kemacetan maupun tindak pidana yang berkaitan dengan kendaraan.

---

<sup>2</sup> Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

<sup>3</sup> Pasal 5 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Negara Indonesia sebagai salah satu negara berkembang dan ingin maju, tentunya Indonesia berusaha untuk menyesuaikan diri dan mengikuti perkembangan dalam segala bidang. Hal ini sesuai dengan teknologi di era globalisasi yang serba moderen saat ini. Salah satu produk moderen yang ada di Indonesia adalah sepeda motor, angka kepemilikan sepeda motor meningkat tajam dari tahun ketahun yang membuat perkembangan volume lalu lintas di jalan raya juga semakin meningkat.

Peningkatan volume lalu lintas di jalan raya merupakan salah satu dampak dari adanya laju perkembangan teknologi, akan tetapi dengan banyaknya kendaraan sepeda motor saat ini di Gorontalo dimanfaatkan yakni dengan cara memodifikasi menjadi roda tiga atau yang lebih dikenal oleh masyarakat Gorontalo kendaraan bentor yang dipergunakan untuk mengangkut penumpang.

Kini masyarakat yang membutuhkan aktivitas perjalanan (mobilisasi) tinggi cenderung menggunakan kendaraan bentor dari pada menggunakan kendaraan mobil angkutan umum, bila arus jalan pada jalan raya sedang macet dengan kendaraan bentor, mereka dapat lebih cepat sampai ketempat tujuan, sedangkan bila menggunakan mobil angkutan umum pada saat macet, akan membuat lebih lama sampai pada tujuan serta membuat kondisi tidak nyaman.

Masalah ketepatan waktu dan kecepatan mobilisasi sudah merupakan ketentuan pada masa sekarang, oleh karena itu kendaraan bentor sudah menjadi alternatif yang diminati saat ini oleh masyarakat Gorontalo.

Peningkatan yang signifikan dari jumlah kendaraan bentor yang ada tidak diimbangi dengan penambahan fasilitas, sarana dan prasarana jalan. Tidak

seimbangya pertambahan jaringan jalan dan fasilitas lalu lintas bila dibandingkan pesatnya kepemilikan kendaraan bendor, berakibat pada meningkatnya volume lalu lintas. Selain itu, terkadang membuat kemacetan diberbagai ruas jalan yang mengakibatkan para pengemudi kendaraan, khususnya pengendara kendaraan bendor seringkali melakukan pelanggaran lalu lintas dan bahkan mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.

Sesuai data yang diperoleh dari Satuan Lalu Lintas Gorontalo Kota, bahwa angka pelanggaran lalu lintas di Kota Gorontalo yang dilakukan oleh kendaraan bendor yakni berjumlah 96 kasus pelanggaran pada tahun 2014 dan kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan bendor yakni berjumlah 39 kasus kecelakaan lalu lintas pada tahun 2014.

Dibawah ini akan diuraikan bentuk-bentuk pelanggaran yang sering dijumpai pada pengendara bendor, diantaranya adalah:

1. Tidak memiliki SIM dan STNK;

Pemilik kendaraan bendor tidak mampu menunjukkan alat kelengkapan administrasi kendaraan, yakni Surat Izin Mengemudi (SIM) maupun Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)

2. Kapasitas penumpang melebihi ketentuan keselamatan;

Pengendara bendor tidak memperhatikan ketentuan keselamatan yakni dengan memuat penumpang lebih dari ketentuan keselamatan.

3. Kapasitas jumlah barang melebihi ketentuan keselamatan;

Selain kapasitas penumpang melebihi ketentuan keselamatan, para pengguna kendaraan bentor juga tidak memperhatikan ketentuan jumlah barang yang memenuhi standar kelayakan.

4. Tidak dilengkapi dengan lampu penunjuk arah;

Kendaraan bentor yang tidak melengkapi lampu penunjuk arah juga menjadi salah satu pemicu lahirnya kecelakaan berlalu lintas.

5. Kelayakan kendaraan;

Kendaraan bentor yang tidak memenuhi standar kelayakan juga menjadi salah satu penyebab lahirnya kecelakaan.

6. Tidak menggunakan helm standar;

Disamping wajib memiliki SIM dan STNK, pemilik kendaraan bentor juga diharuskan melengkapi pelindung kepala yakni helm yang berstandar nasional.

7. Pengendara bentor masih dibawah umur dan tidak layak mengemudikan bentor;

Kecelakaan bentor juga diakibatkan oleh pengemudi bentor yang tidak memenuhi standar kelayakan yakni masih dibawah umur.

Dari 7 bentuk pelanggaran yang telah diuraikan calon peneliti, terungkap bahwa faktor penyebab terjadinya pelanggaran dan kecelakaan kendaraan bentor yang paling dominan adalah kelayakan kendaraan bentor, bentor tidak dilengkapi dengan lampu penunjuk jalan, kapasitas jumlah muatan dan kapasitas jumlah barang. Hasil observasi awal juga menunjukkan bahwa rata-rata pelanggaran terjadi

2 pelanggar setiap minggunya dan rata-rata kecelakaan terjadi 3 kali dalam sebulan.

Upaya penegakan hukum perlu dilakukan, hal ini sejalan dengan pendapat Fenty U. Puluhulawa, bahwa “Penegakan hukum dapat dilakukan melalui pengawasan maupun penerapan sanksi dengan menggunakan berbagai sarana baik sarana hukum administrasi, perdata, maupun sarana hukum pidana dengan maksud agar ketentuan yang berlaku dapat ditaati. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya ditaati”.<sup>4</sup>

Dalam penelitian ini, calon peneliti membatasinya pada persoalan efektivitas fungsi Kepolisian lalu Lintas dalam mengurangi angka pelanggaran lalu lintas yang disebabkan oleh kendaraan bentor. Dengan menggunakan pendekatan teori efektivitas oleh Soerjono Soekanto yakni faktor-faktor yang mempengaruhi penegakkan hukum.

---

<sup>4</sup> Fenty U. Puluhulawa, 2013, *Pertambangan Mineral dan Batubara Dalam Perspektif Hukum*, Penerbit. Interpena Yogyakarta, hlm. 65.

Berikut gambaran jumlah pelanggaran lalu lintas yang disebabkan oleh kendaraan bentor di Kota Gorontalo seperti pada tabel 1 di bawah ini.

**Tabel 1**

<b>No</b>	<b>Bulan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Ket:</b>
1	Januari	-	
2	Februari	20	
3	Maret	15	
4	April	12	
5	Mei	14	
6	Juni	12	
7	Juli	3	
8	Agustus	-	
9	September	3	
10	Oktober	-	
11	November	5	
12	Desember	12	

*Sumber data Primer Polres Gorontalo Kota, 2014*

Berdasarkan Tabel 1 di atas, bahwa tingkat pelanggaran lalu lintas yang disebabkan oleh kendaraan bentor di wilayah hukum Kota Gorontalo untuk tahun 2014 sejumlah 96 kasus. Pada bulan Januari, Agustus dan oktober tidak terjadi pelanggaran lalu lintas yang diakibatkan oleh kendaraan bentor, sementara untuk

bulan Februari sebanyak 20 kasus dan merupakan angka terbanyak di tahun 2014 tersebut.

Dari uraian latar belakang masalah yang telah dibahas di atas, maka penulis menetapkan judul penelitian ini, yakni: **“EFEKTIVITAS FUNGSI POLISI LALU LINTAS DALAM MENGURANGI ANGKA PELANGGARAN LALU LINTAS YANG DI SEBABKAN OLEH KENDARAAN BENTOR (Studi Kasus Polres Gorontalo Kota)”**.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah efektivitas fungsi Polisi Lalu Lintas dalam mengurangi angka pelanggaran lalu lintas disebabkan oleh kendaraan bentor di Kota Gorontalo ?
2. Apa kendala yang dihadapi oleh Polisi Lalu Lintas dalam mengurangi angka pelanggaran yang disebabkan oleh kendaraan bentor di Kota Gorontalo ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dalam suatu kegiatan penelitian selalu mempunyai tujuan tertentu, dari penelitian diharapkan dapat disajikan data yang akurat untuk menjawab permasalahan, sehingga dapat memberi manfaat bagi pihak-pihak terkait dengan penelitian ini. Dengan demikian, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas fungsi Polisi Lalu Lintas dalam mengurangi angka pelanggaran lalu lintas yang disebabkan oleh kendaraan bentor di Kota Gorontalo.



2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Polisi Lalu Lintas dalam mengurangi angka pelanggaran yang disebabkan oleh kendaraan bentor di Kota Gorontalo.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian akan mempunyai nilai apabila penelitian tersebut memberi manfaat bagi para pihak. Penulis berharap kegiatan penelitian dalam penulisan hukum ini memberikan manfaat bagi sebanyak-banyaknya pihak yang terkait dengan penulisan karya ilmiah ini, yaitu baik bagi penulis maupun bagi pembaca dan pihak-pihak lainnya.

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian hukum ini tidak lain adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk keperluan dan mengembangkan pengetahuan ilmu hukum khususnya pada undang-undang lalu lintas terhadap pelanggaran kendaraan bentor.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis

Dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai fungsi Polisi lalu lintas dalam mengurangi pelanggaran yang disebabkan oleh kendaraan bentor.

- b. Bagi Polisi

Dapat memberi solusi penanganan pelanggaran terhadap kendaraan bentor yang mengakibatkan kecelakaan.

c. Bagi Pemerintah

Membantu pemerintah menemukan solusi sebagai pencegahan pelanggaran kendaraan bentor.

d. Bagi Masyarakat

Memberikan informasi serta gambaran tentang penerapan peraturan lalu lintas secara lebih baik lagi.